



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/126 /VI /2007 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa seragam kerja berfungsi sebagai identitas instansi yang dapat mewakili arti dari instansi tersebut;
 - b. bahwa selama ini pakaian seragam kerja di LAPAN belum ada keseragaman, oleh karena itu perlu ditetapkan standarisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Pakaian Seragam Kerja LAPAN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/124/XI/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan pakaian seragam kerja bagi pegawai LAPAN dengan ketentuan, bentuk, warna dan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** :
a. Pakaian seragam kerja wajib dikenakan oleh pegawai LAPAN pada setiap hari Senin dan hari Kamis.
b. Pakaian seragam kerja juga wajib dikenakan apabila pegawai LAPAN melaksanakan dinas luar.
- KETIGA** : Biaya pengadaan seragam kerja LAPAN, dibebankan pada anggaran DIPA masing-masing.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Peraturan Kepala LAPAN ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/154/XII/2006 tentang Pakaian Seragam Kerja LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 JUN 2007



Kepala 



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

JENIS / BENTUK	KETERANGAN	JENIS / BENTUK
2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA		
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH Wanita terbuat dari kain berwarna putih. 2. Kemeja PDH Wanita dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek. 3. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing. 4. Kemeja PDH Wanita dikenakan dengan tanpa dimasukan ke dalam rok. 5. Dibagian depan dada kiri, dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan.
b. ROK		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH Wanita terbuat dari kain warna biru tua. 2. Rok PDH Wanita dilengkapi 2 (dua) saku di sebelah kanan dan kiri. 3. Panjang rok sampai dengan 5 cm di bawah lutut. 4. Di bagian belakang bawah diberi belahan tertutup.

JENIS / BENTUK	KETERANGAN	JENIS / BENTUK
c. KEMEJA WANITA HAMIL		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna putih. 2. Kemeja PDH Wanita Hamil dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim. 3. Kemeja PDH Wanita Hamil tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup. 5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup. 6. Dibagian depan dada kiri, dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan.
d. BAJU PANJANG WANITA HAMIL		
		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua. 2. Baju panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh. 3. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim. 4. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup setinggi 10 cm. 5. Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi baju Panjang Wanita Hamil.

JENIS / BENTUK	KETERANGAN	JENIS / BENTUK
e. KEMEJA WANITA MUSLIMAH		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH Wanita Muslimah terbuat dari kain berwarna putih. 2. Kemeja PDH Wanita Muslimah dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan ber lengan panjang sampai pergelangan tangan. 3. Dibagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing. 4. Kemeja PDH Wanita dikenakan dengan tanpa dimasukan ke dalam rok. 5. PDH Wanita Muslimah dipakai dengan jilbab yang warnanya disesuaikan dengan kemeja PDH dan tidak menutupi krah. 6. Dibagian depan dada kiri, dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan.
f. ROK PANJANG WANITA MUSLIMAH		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok Panjang PDH Wanita terbuat dari kain warna biru tua. 2. Di bagian depan Rok Panjang PDH Wanita dilengkapi 2 (dua) saku di sebelah kanan dan kiri. 3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup. 5. Rok Panjang PDH Wanita dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan. 6. Rok Panjang PDH Wanita dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian muslimah.





Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 JUN 2007



Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA		
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja PDH Pria terbuat dari kain berwarna putih. 2. Kemeja PDH Pria dibuat dengan krah/leher pendek model tegak dan berlengan pendek. 3. Dibagian depan dada kiri dilengkapi 1 (satu) saku tanpa penutup. 4. Kemeja PDH Pria dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 5. Dibagian depan dada kiri, diatas saku dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan. Perbandingan ukuran dan warna logo LAPAN agar berpedoman pada Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/013/II/2006 tentang Logo LAPAN yaitu dengan menggunakan perbandingan 2,5 cm (lebar) x 3,3 cm (tinggi) <p>Contoh Warna (Putih) :</p>
b. CELANA PANJANG		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana Panjang PDH Pria terbuat dari kain warna biru tua. 2. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang. 3. Celana Panjang PDH Pria dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku belakang. 4. Pada bagian depan celana menggunakan risleting tertutup. 5. Celana Panjang PDH Pria dipakai dengan ikat pinggang dan gesper. <p>Contoh Warna (Biru Tua) :</p> 